

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00077/BEI/09-2020
- Perihal** : **Perubahan Jam Perdagangan Transaksi Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform***
- Tgl. Dikeluarkan : 23 September 2020
- Tgl. Diberlakukan : 28 September 2020
- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan kondisi pasar modal global maupun pasar modal Indonesia sedang mengalami tekanan yang antara lain dipengaruhi penetapan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO), perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan kepada pasar modal Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas industri Pasar Modal, serta sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mendukung penerapan *Working From Home* (WFH) guna membantu meminimalisir penyebaran COVID-19;
- c. bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah mengatur jam perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem *Electronic Trading Platform* di dalam Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform* (Lampiran Keputusan Direksi Nomor: Kep-00037/BEI/03-2017 tanggal 21 Maret 2017);
- d. bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah mengambil langkah untuk mempersingkat waktu perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem *Electronic Trading Platform* dalam rangka meminimalisasi penyebaran COVID-19 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-00032/BEI/03-2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Perubahan Jam Perdagangan Transaksi Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform*;
- e. bahwa Bank Indonesia telah menetapkan jadwal kegiatan operasional dan layanan publik Bank Indonesia di era kenormalan baru;
- f. bahwa untuk menyesuaikan dengan penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf e. dan mempertimbangkan kondisi pasar, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali jam perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem *Electronic Trading Platform*;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., d., e. dan f. di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan jam perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem *Electronic Trading Platform* dalam Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform*.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
4. Surat Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/KDK.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek kepada PT Bursa Efek Indonesia;
5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00037/BEI/03-2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform*;
6. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00032/BEI/03-2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Perubahan Jam Perdagangan Transaksi Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform*;
7. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-893/PM.21/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Perintah Penyesuaian Waktu Pelaporan di PLTE, Jam Perdagangan EBUS di Bursa dan Jam Perdagangan EBUS di PPA.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan

- : 1. Memberlakukan kembali ketentuan terkait:
- a. jam perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem ETP sebagaimana diatur dalam ketentuan I.13 dan III.3 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00037/BEI/03-2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform*;

- b. batas waktu permohonan pembatalan transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan III.8. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00037/BEI/03-2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform*.
2. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00032/BEI/03-2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Perubahan Jam Perdagangan Transaksi Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform*);
3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Inarno Djajadi
Direktur Utama



Laksono W. Widodo
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Plt. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
9. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia